



P U T U S A N

Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Susana Narray binti Herry Narray, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (ekonomi), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Andi Muna bin Laode Pili, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 19 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai,

Hal. 1 dari 6 Put. No.0074/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor: 338/11/VII/2007, tertanggal 20 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrak di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrak di Desa Baka Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dodung sampai sekarang namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Raffael Sandi Imanuelow laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir Februari tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak ada keterbukaan pendapat sehingga Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat ;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat selaku seorang isteri;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2018 saatmana Penggugat menelpon Tergugat harus pulang karena anak penggugat dan Tergugat sedang sakit akan tetapi Tergugat tidak pulang melainkan Tergugat sedang bersama-sama dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Put. No.0074/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



- 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) minggu sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh. Andi Muna bin Laode Pili) terhadap Penggugat (Susana Narray binti Herry Narray);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 2 April 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banggai, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 6 Put. No.0074/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banggai telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W19-A8/424.a/HK.05/5/2018 tanggal 20 April 2018 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banggai telah membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 21 Mei 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi biaya verskot perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat pula telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banggai Nomor Nomor W19-A8/424.a/HK.05/5/2018 tanggal 20 April 2018, akan tetapi Penggugat tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register

Hal. 4 dari 6 Put. No.0074/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA Bgi. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Put. No.0074/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	525.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No.0074/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)